



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhammad Ali Siregar;**
Tempat lahir : Kota Paret Bagan Batu;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : HPH KM 22 Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 8 Agustus 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) Cm;
 - 1 (satu) buah batu asah warna abu abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Sungai Bukit Bulan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas kepolisian Polres Tebo yang terdiri dari saksi SRI YANTO, saksi SOLEKAN, saksi MARKO SOFYAN HARIYATMO dan saksi RAHMAT SAPUTRA bersama-sama dengan saksi HENDRI MARPAUNG sedang melakukan patroli gabungan di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo. Kemudian melihat terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) yang kemudian petugas kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus -

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2020 sekira jam 09.00 wib, dan langsung menebang pohon yang berada didalam kawasan hutan tersebut, dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya dimana luas lahan yang telah ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay tersebut lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar, yang mana rencana luas keseluruhan lahan yang akan ditebang oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar dan diameter pohon yang ditebang oleh terdakwa rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah dari Sdr. HERY (DPO) yang beralamat di Sungai Bukit Bulan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ketika pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan dan Pengukuran KRISTOVAN, AMd Bin ASHARRI NURMADIN, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut didapat titik koordinat 102.27317, -0.97218. Dimana titik koodinaat 102.27317, -0.97218 setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo, titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang merupakan bagian dari kawasan hutan seluas 188.983,07 (Seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) Hektar yang ada di Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK. 863 / Menhut - II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi sehingga lahan yang telah dilakukan penebangan pohon oleh terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perizinan IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL Bin ARIEF ISMAIL, menjelaskan bahwa data yang ada pada kantor BPHP wilayah IV Jambi bahwa sdr. Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar sama sekali tidak ada memiliki izin dan tidak pernah terdaftar -

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebagai pengaju izin untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan yang berada di sekitar Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kac. Sumay Kab.Tebo dengan titik kordinat 102.27317, -0.97218. Bahwa bentuk perizinan untuk untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan dapat diberikan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR yng diberikan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Sungai Bukit Bulan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas kepolisian Polres Tebo yang terdiri dari saksi SRI YANTO, saksi SOLEKAN, saksi MARKO SOFYAN HARIYATMO dan saksi RAHMAT SAPUTRA bersama-sama dengan saksi HENDRI MARPAUNG sedang melakukan patroli gabungan di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Kemudian melihat terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) yang kemudian petugas kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah -

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



potongan kayu dan 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, dan langsung menebang pohon yang berada didalam kawasan hutan tersebut dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya dimana luas lahan yang telah ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay tersebut lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar, yang mana rencana luas keseluruhan lahan yang akan ditebang oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar dan diameter pohon yang ditebang oleh terdakwa rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah dari Sdr. HERY (DPO) yang beralamat di Sungai Bukit Bulan Kec. Sumay Kab. Tebo dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ketika pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di HPH KM 22 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo yang berjarak kurang lebih 44 KM dari Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tempat terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut serta pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani, namun terdakwa sering melakukan pekerjaan penebangan pohon apabila ada yang meminta untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan dan Pengukuran KRISTOVAN, AMd Bin ASHARRI NURMADIN, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut didapat titik koordinat 102.27317, -0.97218. Dimana titik koodinaat 102.27317, -0.97218 setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo, titik koordinat tersebut berada -

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang merupakan bagian dari kawasan hutan seluas 188.983,07 (Seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) Hektar yang ada di Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK. 863 / Menhut - II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi sehingga lahan yang telah dilakukan penebangan pohon oleh terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar termasuk dalam kawasan hutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perizinan IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL Bin ARIEF ISMAIL, menjelaskan bahwa data yang ada pada kantor BPHP wilayah IV Jambi bahwa sdr. Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar sama sekali tidak ada memiliki izin dan tidak pernah terdaftar sebagai pengaju izin untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan yang berada di sekitar Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kac. Sumay Kab. Tebo dengan titik kordinat 102.27317, -0.97218. Bahwa bentuk perizinan untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan dapat diberikan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR yang diberikan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOLEKAN Bin JAMARI;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 8 -

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi telah mengamankan saudara Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar tersebut yaitu bersama – sama dengan rekan Sri Yanto Bin Wito Diyono, Marko Sofwan Hariyatmo Bin (Alm) M.Haris, Rahmat Saputra Bin Syahrial, Hendri Marpaung;
- Bahwa pihak dari PT. ABT yakni saudara Hendri Marpaung bisa mendampingi kami pada saat itu dikarenakan Sdr. Hendri Marpaung sedang melaksanakan patroli gabungan bersama kami;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli gabungan atas perintah pimpinan yang dilakukan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat kami mengamatkannya tersebut yaitu sedang melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan pada saat itu terdakwa melakukan penebangan pohon hanya sendirian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay yakni dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Areal Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yakni dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya;
- Bahwa diameter pohon yang ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yakni rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) Cm;
- Bahwa luas lahan yang telah ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay tersebut yaitu sudah lebih kurang 0,5 (nol

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



koma lima) hektar, yang mana menurut keterangan terdakwa kepada kami bahwa luas keseluruhan lahan yang akan dia tumbang yakni kurang lebih 1 (satu) hektar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat diinterogasi bahwa lahan yang ditumbangya tersebut adalah lahan milik saudara Hery warga KM. 22 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan upah dari saudara Hery untuk menumbang dilokasi tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh saudara Hery, disebabkan karena lahan tersebut belum selesai terdakwa kerjakan, yang kesepakatan terdakwa dengan saudara Hery apa bila lahan tersebut telah selesai dikerjakan baru upah terima oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan terdakwa dilokasi penumbangan pohon, saat itu saudara Hery tidak ada dilokasi penumbangan pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan kegiatan penumbangan pohon di areal Konservasi PT.ABT yang Berada Di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter \pm 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah batu asah warna abu abu. Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARKO SOFWAN HARIYATMO Bin M.HARIS;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi telah mengamankan saudara Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhamad Ali Siregar tersebut yaitu bersama- sama dengan rekan Sri Yanto Bin Wito Diyono, Solekan Bin Jamari, M.Haris, Rahmat Saputra Bin Syahrial, Hendri Marpaung;
- Bahwa pihak dari PT. ABT yakni saudara Hendri Marpaung bisa mendampingi kami pada saat itu dikarenakan Sdr. Hendri Marpaung sedang melaksanakan patroli gabungan bersama kami;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli gabungan atas perintah pimpinan yang dilakukan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat kami mengamatkannya tersebut yaitu sedang melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan pada saat itu terdakwa melakukan penebangan pohon hanya sendirian.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay yakni dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Areal Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay, Kabuapten Tebo yakni dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya;
- Bahwa diameter pohon yang ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yakni rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm.
- Bahwa luas lahan yang telah ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay tersebut yaitu sudah lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar, yang mana menurut keterangan terdakwa kepada kami

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bahwa luas keseluruhan lahan yang akan dia tumbang yakni kurang lebih 1 (satu) hektar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat diinterogasi bahwa lahan yang ditumbangya tersebut adalah lahan milik saudara Hery warga KM. 22 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan upah dari saudara Hery untuk menumbang dilokasi tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh saudara Hery, disebabkan karena lahan tersebut belum selesai terdakwa kerjakan, yang kesepakatan terdakwa dengan saudara Hery apabila lahan tersebut telah selesai dikerjakan baru upah terima oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan terdakwa dilokasi penumbangan pohon, saat itu saudara Hery tidak ada dilokasi penumbangan pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan kegiatan penumbangan pohon di areal Konservasi PT.ABT yang Berada Di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah batu asah warna abu abu. Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRIANSYAH MARPAUNG Als HENDERI Bin RAMLI MARPAUNG;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. ABT bergerak di bidang Restorasi Ekosistem dengan kegiatan usaha penanaman kembali tanaman hutan, pemeliharaan kawasan, Permudaan / peremajaan alam yang dipercepat dan Perlindungan hutan serta jabatan Saksi di PT. ABT yaitu sebagai Koordinator Tim -

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Darkarhutlah PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) yang Saksi jabat sejak bulan September 2017 s/d saat sekarang ini;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Koordinator Tim Darkarhutlah PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) tersebut yaitu : mengkoordinir anggota Tim Darkarhutlah dilapangan, melakukan sosialisai kepada masyarakat disekitar konsesi terkait Kathutlah, melakukan pemadaman api dilahan yang terbakar di areal konsesi, membuat laporan terkait kebakaran lahan di areal konsesi, dan menjalin komunikasi dengan intansi terkait;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) nomor : SK.7/II/IUPHHK-HA/PMDN/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang tentang izin PT. ABT bahwa untuk luas lahan PT. ABT yaitu 38.665 hektar dengan rincian Blok I Timur (Desa Suo-Suo) seluas 22.095 Hektar dan Blok II Barat (Desa Pelayungan) seluas 16.570 Hektar;
- Bahwa perizinan yang di miliki PT. ABT didalam melakukan kegiatan nya tersebut yaitu : Keputusan Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) nomor : SK.7/II/IUPHHK-HA/PMDN/2015, tanggal 24 Juli 2015, Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor : S. 701/VI – BRPUK /2014, tanggal 8 Oktober 2014, Keputusan Bupati Tebo nomor : 144 tahun 2015 tanggal 06 Maret 2015, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi nomor : S.208/BPMD-PPT.4/2014, tanggal 07 Januari 2014, Surat Bupati Tebo nomor : 522.D/135/Dinhut/2013, tanggal 14 Februari 2013;
- Bahwa saksi telah ikut mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi telah ikut mengamankan terdakwa tersebut yaitu bersama – sama dengan rekan Solekan Bin Jamari, Marko Sofwan Hariyatmo Bin (Alm) M.Haris), Sri Yanto Bin Wito Diyono, Rahmat Saputra Bin Syahrial;
- Bahwa dasar saksi ikut melakukan patroli adalah atas perintah pimpinan perusahaan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat diamankan yaitu sedang melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan pada saat itu terdakwa melakukan penebangan pohon hanya sendirian;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan penebangan pohon di Sungai Bukit Bulan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay yakni dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang.;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Areal Koneksi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yakni dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya;
- Bahwa diameter pohon yang ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yakni rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa luas lahan yang telah ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay tersebut yaitu sudah lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar, yang mana menurut keterangan terdakwa kepada kami bahwa luas keseluruhan lahan yang akan dia tumbang yakni kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat diinterogasi bahwa lahan yang ditumbangnya tersebut adalah lahan milik saudara Hery warga KM. 22 Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan upah dari saudara HERY untuk menumbang dilokasi tersebut sebesar Rp 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh saudara Hery, disebabkan karena lahan tersebut belum selesai terdakwa kerjakan, yang kesepakatan terdakwa dengan saudara HERY apa bila lahan tersebut telah selesai dikerjakan baru upah terima oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selaku pihak dari PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) ada melakukan pengambilan titik koordinat saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan titik koordinat 102.27317, -0.97218;
 - Bahwa saksi mengambil titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat aplikasi GPS yang ada di Handphone;
 - Bahwa titik koordinat yang telah Saksi ambil tersebut telah di Overlay ke Peta perizinan PT. ABT dan titik koordinat tersebut masuk ke areal Perizinan PT. ABT tepatnya di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut;
 - Bahwa kondisi lahan yang dilakukan penebangan pohon oleh terdakwa tersebut sebelum dilakukan penebangan pohon yang berada di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu masih hutan dan saat ini hutan tersebut telah gundul dan rawan akan terjadinya kebakaran;
 - Bahwa berdasarkan terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan kegiatan penumbangan pohon di areal Konservasi PT.ABT yang Berada Di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kac.Sumay Kab.Tebo
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah batu asah warna abu abu. Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli KRISTOVAN, AMd Bin ASHARRI NURMADIN;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai Fungsional umum KPMP Tebo Barat sejak bulan Oktober 2016 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa latar belakang pendidikan dan Riwayat Pekerjaan ahli :
 - a. Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- SD di Jakarta lulus tahun 1986;
 - SMP di Jakarta lulus tahun 1989;
 - SMA di Jakarta lulus tahun 1992;
 - D3 Kehutanan di Universitas Winaya Mukti di Bandung lulus tahun 1996;
 - Pelatihan Pemetaan dan pengukuran Karbon Di Cibinong-Bogor Propinsi Jawa Barat oleh Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional pada tahun 2008;
 - Pelatihan Pemetaan dan Pengukuran Karbon Di Kab. Darmas raya Propinsi Sumatera Barat oleh Pemda Darmas Raya dan LSM WWF pada tahun 2013;
 - Pelatihan Pemanfaatan Citra Satelit Dalam Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Jambi oleh LSM KKI WARSI pada tahun 2014;
- b. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
- Dari tahun 1997 s/d 2000 ahli bekerja di HPH PT. Rimba Karya Indah Propinsi Jambi sebagai Manajer Perencanaan;
 - Dari tahun 2003 s/d 2007 ahli bekerja sebagai Tenaga Honorer Daerah Pemkab Tebo pada Dinas Kehutanan sebagai penyuluh lapangan dan Pemetaan;
 - Dari tahun 2007 s/d 2008 bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Pemkab Tebo pada Dinas Kehutanan sebagai penyuluh lapangan dan Pemetaan;
 - Dari tahun 2008 s/d 2016 ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Pemkab Tebo pada Dinas Kehutanan sebagai Penataan bidang kawasan hutan;
 - Dari bulan oktober 2016 s/d bulan Desember 2019 saya bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil di KPHP Tebo Barat sebagai Fungsional umum;
 - Saat ini saya menjabat sebagai Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di KPHP Tebo Barat Unit IX;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Fungsional umum KPHP Tebo Barat adalah membantu kepala bidang Penataan Kawasan Hutan dalam hal Pemetaan Kawasan Hutan dan pengambilan titik koordinat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa titik koodinaat 102.27317, -0.97218 telah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kabupaten Tebo dan titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pengukuran dan pemetaan Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo juga termasuk bagian dari tugas dan tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi - KPHP Tebo Barat dimana tempat ahli bekerja saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 2 Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 butir 7 Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 14 Pohon adalah tumbuhan yang batangnya yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan;

2. Ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL Bin ARIEF ISMAIL;

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, sejak tahun 2002 sampai sekarang. Jabatan ahli adalah Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang ditempatkan di Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah IV Jambi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - a. Tamat SD Negeri 6 Raha Tahun 1988;
 - b. Tamat SMP Negeri 1 Raha Tahun 1991;
 - c. SMA Negeri 2 Raha Tahun 1994;
 - d. Strata satu (S-1) Universitas Batanghari Tahun 2013;

Riwayat Pekerjaan/ jabatan :

- Tahun 2002 Menjadi CPNS/PNS di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sampai dengan tahun 2013;
- Tahun 2013 Sampai dengan 2016 di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukab Kayu Jakarta Calon Peneliti di Balai Penelitian Kehutanan Palembang;
- Tahun 2016 sampai Sekarang ahli menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Staf dibagian Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab ahli adalah : melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai Operator SIPUHH Online di BPHP Wilayah IV Jambi, Operator SIPNBP, dan saat ini ahli mendapat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor 80/ BPHP/IV/TU/UM/03/2020, tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian baik dari polres maupun polda serta pihak polisi perairan terkait ahli perhitungan potensi kerugian negara maupun penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. (Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 1);
 - Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Berdasarkan -

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 2);

- Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 butir 14);
- Bahwa jelaskan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan Pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan atau mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak meusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa Pasal 1 angka 13 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau disingkat IUPHHK adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
- Bahwa bentuk perizinan untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan dapat diberikan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR;
- Bahwa pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan.
- Bahwa prosedur untuk melakukan penebangan pohon :
 - a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan izin usaha, diajukan kepada dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - d. Melakukan penatausahaan hasil hutan kayu termasuk di dalamnya -

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



melakukan pengurusan Sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan kayu secara online;

e. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Manjo Unit 6 Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sendiri yang berada di KM 22 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis 6 Agustus 2020 dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu 8 Agustus 2020;
- Bahwa pemilik dari lahan yang Terdakwa lakukan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu milik Sdr. Hery;
- Bahwa awalnya pada sekira tanggal 25 Juli 2020 Sdr. Hery (pemilik lahan) meminta kepada Sdr. Anwar Pohan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Anwar Pohan dan selanjutnya Sdr. Anwar Pohan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk ikut untuk menerbas dan menebang pohon dilahan yang berada di -

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hery (pemilik lahan) meminta kepada Sdr. Anwar Pohan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu pada sekira 25 Juli 2020 Terdakwa belanja di warung milik Sdr. Anwar Pohan kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. Hery dan Sdr. Anwar Pohan untuk melakukan pekerjaan dan selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Anwar Pohan pada hari rabu 5 Agustus 2020 ketika Terdakwa mendatangi Sdr. Anwar Pohan dirumahnya yang berada di Sungai bukit bulan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan mengatakan kepada Sdr. Anwar Pohan "Pak Terdakwa butuh kerjaan" selanjutnya dijawab "Kalau mau kerja, menerbas dilahan Hery" dan Terdakwa jawab "Iyalah" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, pada hari Kamis 6 Agustus 2020 Terdakwa mulai kerja dilahan milik Sdr. Hery bersama dengan Sdr. Anwar Pohan tersebut untuk melakukan pekerjaan penerbasan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan dilahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu awalnya Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya parang tersebut Terdakwa ayunkan kearah pohon yang ingin Terdakwa tebang secara berulang ulang hingga pohon tersebut tumbang selanjutnya pohon yang telah tumbang tersebut Terdakwa biarkan terletak begitu saja dan tidak dilakukan pengumpulan terhadap pohon yang telah di tumbang;
- Bahwa luas lahan yang sudah Terdakwa kerjakan bersama Anwar Pohan dilahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu seluas $\pm 0,5$ Ha;
- Bahwa keseluruhan lahan yang akan Terdakwa dan Sdr. Anwar Pohan lakukan penebangan yaitu seluas ± 1 (satu) Ha;
- Bahwa didalam Terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut akan mendapatkan upah ketika sudah terlaksana keseluruhan/ dikerjakan seluruhnya seluas ± 1 (satu) Ha, dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status apakah lahan yang Terdakwa kerjakan penebangan pohon dilahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah sdr. Hery didalam memiliki lahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah batu asah warna abu abu. Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tidak dengan izin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan 25 Juli 2020 Terdakwa belanja di warung milik Sdr. Anwar Pohan kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. Hery dan Sdr. Anwar Pohan untuk melakukan pekerjaan dan selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Anwar Pohan pada hari rabu 5 Agustus 2020 ketika Terdakwa mendatangi Sdr. Anwar Pohan dirumahnya yang berada di Sungai bukit bulan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan mengatakan kepada Sdr. Anwar Pohan "Pak Terdakwa butuh kerjaan" selanjutnya dijawab "Kalau mau kerja, menerbas dilahan Hery" dan Terdakwa jawab "Iyalah" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, pada hari Kamis 6 Agustus 2020 Terdakwa mulai kerja dilahan milik Sdr. Hery bersama dengan Sdr. Anwar Pohan tersebut untuk melakukan pekerjaan penerbasan lahan seluas ± 1 (satu) Ha dengan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Saksi Solekan, bersama Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra sedang melakukan patroli gabungan selama 20 (dua) puluh hari, kemudian Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra melihat terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan sendirian, selanjutnya Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra segera mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Areal Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yakni dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya dan adapun diameter pohon yang ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yakni rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa luas lahan yang sudah Terdakwa kerjakan bersama Anwar Pohan dilahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut yaitu seluas $\pm 0,5$ Ha;
- Bahwa selaku pihak dari PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) ada melakukan pengambilan titik koordinat saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan titik koordinat 102.27317, -0.97218;
- Bahwa saksi Hendri Marpaung mengambil titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat aplikasi GPS yang ada di Handphone;
- Bahwa titik koordinat yang telah Saksi Hendri Marpaung ambil tersebut telah di Overlay ke Peta perizinan PT. ABT dan titik koordinat tersebut masuk ke areal Perizinan PT. ABT tepatnya di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan primer yang didakwaan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “orang perseorangan” dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhammad Ali Siregar;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhammad Ali Siregar di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Tarmidi als Paing Bin Ratmo yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Solekan, Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat -

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada bulan 25 Juli 2020 Terdakwa belanja di warung milik Sdr. Anwar Pohan kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. Hery dan Sdr. Anwar Pohan untuk melakukan pekerjaan dan selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Anwar Pohan pada hari rabu 5 Agustus 2020 ketika Terdakwa mendatangi Sdr. Anwar Pohan dirumahnya yang berada di Sungai bukit bulan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan mengatakan kepada Sdr. Anwar Pohan "Pak Terdakwa butuh kerjaan" selanjutnya dijawab "Kalau mau kerja, menerbas dilahan Hery" dan Terdakwa jawab "Iyalah" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, pada hari Kamis 6 Agustus 2020 Terdakwa mulai kerja dilahan milik Sdr. Hery bersama dengan Sdr. Anwar Pohan tersebut untuk melakukan pekerjaan penerbasan lahan seluas ± 1 (satu) Ha dengan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Area Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Saksi Solekan, bersama Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra sedang melakukan patroli gabungan selama 20 (dua) puluh hari, kemudian Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra melihat terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan sendirian, selanjutnya Saksi Marko Sofwan Hariyatmo, Saksi Hendri Marpaung, Sri Yanto Bin Wito Diyono, dan Rahmat Saputra segera mengamankan terdakwa. Selanjutnya, cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Areal Konsesi PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Sungai Bukit Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yakni dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan dan mengayunkan parang tersebut kearah pohon yang ditebangnya hingga pohon tersebut tumbang, selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa pindah lagi kepohon yang lain dan menumbang kembali pohon-pohon yang lainnya dan adapun diameter pohon yang ditumbang oleh terdakwa di bukit Bulan Desa Pelayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yakni rata-rata berdiameter lebih kurang 10 (sepuluh) cm dan luas lahan yang sudah Terdakwa kerjakan bersama Anwar Pohan dilahan yang berada di sungai bukit bulan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu seluas $\pm 0,5$ Ha. Selanjutnya, selaku pihak dari PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) ada melakukan pengambilan titik koordinat saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan titik koordinat 102.27317, -0.97218. Kemudian, saksi Hendri Marpaung mengambil titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat aplikasi GPS yang ada di Handphone dan titik koordinat yang telah Saksi Hendri Marpaung ambil tersebut telah di Overlay ke Peta perizinan PT. ABT dan titik koordinat tersebut masuk ke areal Perizinan PT. ABT tepatnya di Sungai Bukit Bulan Desa Pemyungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kristovan, Amd titik koodinaat 102.27317, -0.97218 telah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kabupaten Tebo dan titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemyungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail prosedur untuk melakukan penebangan pohon adalah menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan izin usaha, diajukan kepada dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang, menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan, melakukan penatausahaan hasil hutan kayu termasuk di dalamnya melakukan pengurusan Sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan kayu secara online, melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan. Selanjutnya, pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon tersebut karena yang Terdakwa tahu lahan tersebut adalah milik Hery;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja menebang pohon tersebut dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa meminta kerjaan kepada Anwar Pohan yang saat itu diberikan kerjaan oleh Hery untuk menebang pohon seluas 1 Ha di area Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dengan imbalan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang -

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan penebangan bersama Anwar Pohan yang mana Anwar Pohan diberikan pekerjaan oleh Hery dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebang pohon seluas 1 Ha di Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Kemudian, pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan menebang pohon di area tersebut. Dengan demikian unsur melakukan penebangan pohon bersama terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsider. Dengan demikian dakwaan primer Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembalakan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrinel Siregar Als Inel Bin Muhammad Ali Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ orang yang melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dan denda **sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kayu berdiameter ± 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah batu asah warna abu abu;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Cahyani Melyawati S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt (Kehutanan).

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------